



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :22/G/2013/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditentukan untuk itu di jalan RE. Martadinata No. 01 kota Bengkulu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. **YUSNADI, S.IP**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
2. **BUDI CAHYONO, S.IP**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
3. **MUHSININ, S.IP**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai -----Para **Penggugat** ;

-----M E L A W A N :-----

- BUPATI MUKOMUKO**, Tempat Kedudukan di Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----
1. **GIANTO, SH, M.SI** (Asisten II Setdakab Mukomuko);-----
 2. **HERI PRASTYONO, S.STP** (Kepala Bagian Hukum Setdakab Mukomuko);-----
 3. **ABDIYANTO, SH. M.SI** (Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Mukomuko);-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 1 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NIKO HAFRI, SH (Staf Subbag HAM dan Bahum Bagian Hukum Setdakab Mukomuko), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:180/133/B.7/SKK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/Pen-MH/2013/PTUN-BKL tanggal 15 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/Pen-P.Pers/2013/PTUN-BKL tanggal 15 Nopember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 26 Nopember 2013;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/Pen-HS/2013/PTUN-BKL tanggal 17 Desember 2013 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum ; -----

Telah membaca berkas dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Nopember 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Nopember 2013 , dibawah Register Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN-BKL, surat gugatan yang mana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 Desember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013 atas nama :---

- Budi Cahyono S.IP Nip. 198405162005021001 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tk I / II b jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 2 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malin Deman Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat

Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko (nomor urut 2);-----

- Muhsinin, S.IP Nip. 198502062005021001 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tk I / II b jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko (nomor urut 3).-----
- Yusnadi, S.IP Nip. 197312292005021002 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tk I / II b jabatan lama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko (nomor urut 4).-----

II. TENGGANG WAKTU;-----

- Bahwa surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013, baru diterima PARA PENGGUGAT pada tanggal 22 Agustus 2013 sesuai dengan surat panggilan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko nomor ; 800/1121/E.3/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 Prihal Panggilan,dengan demikian pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan sebagai berikut ; "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*".-----

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;-----

- Bahwa surat keputusan TERGUGAT adalah berupa suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian TERGUGAT merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 3 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keputusan TERGUGAT Nomor ; 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi

Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013 telah bersifat **konkrit** karena nyata-nyata dibuat TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dan bersifat **individual** karena surat keputusan ditujukan atas nama : -----

- o Budi Cahyono S.IP Nip. 198405162005021001 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tk I / II b jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko (nomor urut 2)-----
- o Muhsinin, S.IP Nip. 198502062005021001 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tk I / II b jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko (nomor urut 3);-----
- o Yusnadi, S.IP Nip. 197312292005021002 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tk I / II b jabatan lama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko (nomor urut 4);-----

Serta surat keputusan TERGUGAT telah bersifat **final** karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ; -----

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor ; 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013 oleh TERGUGAT, maka kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan, yaitu : -----

- Menjadi dasar bagi TERGUGAT untuk menurunkan gaji PARA PENGGUGAT, yang merupakan sumber penghasilan utama bagi PARA PENGGUGAT dalam memenuhi kebutuhan keluarga untuk dapat hidup layak dan termasuk masa depan anak-anak PARA PENGGUGAT untuk dapat meneruskan pendidikan ke

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 4 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang yang lebih tinggi;-----

- Menghilangkan kesempatan PARA PENGGUGAT untuk dapat berkarir ke jenjang yang lebih tinggi;-----
- Nama baik, harkat dan kehormatan PARA PENGGUGAT dimata publik dan rekan kerja menjadi rusak;-----
- Bahwa PARA PENGGUGAT diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil TMT 01 Februari 2005 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan TMT 01 Februari 2006 dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Muda II/A dengan pendidikan terakhir SLTA sederajat.;-----
- Bahwa pada saat mengikuti perkuliahan di Universitas Ratu Samban Arga makmur Bengkulu Utara PARA PENGGUGAT melapor dan meminta izin kepada Bupati Mukomuko Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko dan diberi izin dengan surat izin : -----
 - a) Yusnadi, Nomor 890.12-41 Tentang izin belajar Pegawai Negeri sipil tanggal 21 Juli 2007;-----
 - b) Budi Cahyono, Nomor 890.12-41 Tentang izin belajar Pegawai Negeri sipil tanggal 21 Juli 2007;-----
 - c) Muhsinin, Nomor 890.14-04 Tentang izin belajar Pegawai Negeri sipil tanggal Juni 2008;-----
- Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2009 PARA PENGGUGAT dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan Strata satu di Universitas Ratu Samban Arga Makmur Bengkulu Utara Fakultas Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara oleh sebab itu kepada PARA PENGGUGAT diberi gelar Sarjana Ilmu Politik dan dengan segala hak serta kewajiban yang melekat pada gelar itu dan diberi ijazah : --
 - a) Yusnadi,S.IP, Nomor 81/ISIPOL/S.1/2009;-----
 - b) Budi Cahyono,S.IP, Nomor 89/ISIPOL/S.1/2009 ;-----
 - c) Muhsinin,S.IP, Nomor 97/ISIPOL/S.1/2009;-----
- Bahwa pada Tanggal 30 Januari 2010 PARA PENGGUGAT mengikuti ujian Dinas Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah Tingkat Strata satu (S.1) yang

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 5 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan hasil Baik maka kepada

PARA PENGGUGAT diberikan Surat Tanda Lulus :-----

- a) Yusnadi,S.IP Nomor ; 892/545/P.I/SI/BKD Tanggal 15 Februari 2010;-----
- b) Budi Cahyono,S.IP Nomor ; 892/545/P.I/SI/BKD Tanggal 15 Februari 2010;-----
- c) Muhsinin,S.IP Nomor ; 892/545/P.I/SI/BKD Tanggal 15 Februari 2010;-----
- Bahwa berdasarkan PP nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pasal 18 ayat 1 huruf e ;
"Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sarjana (S I), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan ruang III/a", Kemudian kami mengajukan usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah S.1 melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mukomuko dan mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang dengan surat persetujuan Teknis dan Surat Keputusan Bupati Mukomuko :-----
 - a) Yusnadi,S.IP Nomor : HG-21706000118 tanggal 28 September 2010 dan surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor ; 828.3-129 tanggal 21 Oktober 2010 dinaikkan dari pangkat Pengatur Muda Tingkat I gol/ruang II/b ke Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;-----
 - b) Budi Cahyono,S.IP Nomor : HG-21706000119 tanggal 28 September 2010 dan surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor ; 828.3-129 tanggal 21 Oktober 2010 dinaikkan dari pangkat Pengatur Muda Tingkat I gol/ruang II/b ke Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;-----
 - c) Muhsinin,S.IP Nomor : HG-21706000117 tanggal 28 September 2010 dan surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor ; 828.3-129 tanggal 21 Oktober 2010 dinaikkan dari pangkat Pengatur Muda Tingkat I gol/ruang II/b ke Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;-----
- Bahwa dalam perjalanan waktu karier PARA PENGGUGAT pun naik, dengan dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural oleh Bupati Mukomuko : -----
 - a) Yusnadi,S.IP Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 6 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Eselon IV . B dengan tunjangan sebesar Rp. 490.000,- dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 821.24-03 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 14 Januari 2011 dan surat pernyataan pelantikan nomor ; 800/32/E.3/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 dan surat pernyataan melaksanakan tugas nomor ; 800/37/E.3/2010 tanggal 19 Januari 2011;-----

b) Budi Cahyono,S.IP Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Eselon IV . B dengan tunjangan sebesar Rp. 490.000,- dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 821.24-03 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 14 Januari 2011 dan surat pernyataan pelantikan nomor ; 800/32/E.3/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 dan surat pernyataan melaksanakan tugas nomor ; 800/37/E.3/2010 tanggal 19 Januari 2011;-----

c) Muhsinin,S.IP Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Eselon IV . B dengan tunjangan sebesar Rp. 490.000,- dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 821.24-03 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 14 Januari 2011 dan surat pernyataan pelantikan nomor ; 800/32/E.3/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 dan surat pernyataan melaksanakan tugas nomor ; 800/37/E.3/2010 tanggal 19 Januari 2011 dan dimutasi kembali untuk menduduki jabatan eselon IV. B yaitu sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 821.24-28 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2012 dan surat pernyataan pelantikan nomor ; 800/110/E.3/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan surat pernyataan melaksanakan tugas nomor ; 800/107/E.3/2012 tanggal 26 Januari 2012;-----

- Bahwa sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2002 perubahan atas PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pasal 12 "Pegawai

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 7 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila : a. Telah 1 (satu) tahun pangkat yang dimilikinya, b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir”, maka kami mengajukan kenaikan pangkat pilihan melalui Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang dengan Nota persetujuan teknis tentang kenaikan pangkat pilihan pegawai negeri sipil : -----

- a) Yusnadi,S.IP Nomor ; HG-21706000177 tanggal 14 Maret 2012 diberi kenaikan pangkat pilihan dari Penata Muda III/a ke dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b Terhitung mulai 01 April 2012. -----
- b) Budi Cahyono,S.IP Nomor ; HG-21706000175 tanggal 14 Maret 2012 diberi kenaikan pangkat pilihan dari Penata Muda III/a ke dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b Terhitung mulai 01 April 2012;-----
- c) Muhsinin,S.IP Nomor ; HG-21706000173 tanggal 14 Maret 2012 diberi kenaikan pangkat pilihan dari Penata Muda III/a ke dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b Terhitung mulai 01 April 2012;-----
- Bahwa pangkat Penata Muda Tingkat I golongan/ruang III/B Terhitung mulai tanggal 1 April 2012, yang merupakan hak PARA PENGGUGAT yang telah diberikan oleh Negara kepada PARA PENGGUGAT tidak pernah diakui oleh TERGUGAT tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2013 PARA PENGGUGAT pernah menghadap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko Bapak Drs. H. Ruslan, M.Pd mempertanyakan SK kenaikan Pangkat pilihan Penata Muda Tingkat I / III.B PARA PENGGUGAT dan jawaban Bapak Drs. H. Ruslan, M.Pd adalah “ akan saya konsultasikan ke BKN kantor Regional VII Palembang dahulu “;-----
- Bahwa Tanggal 22 Agustus 2013 PARA PENGGUGAT memenuhi panggilan

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 8 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan surat panggilan nomor 800/1121/E.3/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 Prihal Panggilan, pada hari itu juga masing-masing PARA PENGUGAT menerima satu amplop yang berisikan tiga Surat Keputusan Bupati Mukomuko, yaitu : -----

- Nomor 823.094 tahun 2013 tentang Pembatalan kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 22 April 2013 , bahwa dalam surat keputusan ini Tergugat telah membatalkan kenaikan pangkat para Penggugat yaitu:-----
 - Budi Cahyono S.IP Nip.198405162005021001 dari pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III.b ke Pangkat Pengatur Muda TK.I Golongan ruang IIb berlaku sejak tanggal 22 April 2013 (Nomor urut 2);-----
 - Muhsinin, S.IP NIP.198502062005021001 dari pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III.b ke pangkat Pengatur Muda TK.I golongan ruang IIb berlaku sejak tanggal 22 April 2013 (Nomor urut 3);-----
 - Yusnadi, S.IP NIP.197312292005021002 dari pangkat Penata Muda TK.I golongan ruang III.b ke pangkat Pengatur Muda TK.I Golongan ruang II b berlaku sejak tanggal 22 April 2013 (Nomor urut 4);-----
- Nomor 93 tahun 2013 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 22 April 2013 bahwa dalam Surat Keputusan ini Tergugat telah memberhentikan jabatan Struktural eselon IVb Para Penggugat yaitu:-----
 - Budi Cahyono S.IP Nip.198405162005021001 dari pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II.b dari Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Malin Deman terhitung sejak tanggal 22 April 2013 (nomor urut 2);-
 - Muhsinin, S.IP NIP.198502062005021001 dari pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II.b dari Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai terhitung sejak tanggal 22 April 2013 (Nomor urut 3);-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 9 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yusnadi, S.IP NIP.197312292005021002 pangkat Pengatur Muda TK.I
Golongan ruang II b dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sekretariat Kecamatan Air Rami terhitung sejak tanggal 22 April 2013 (Nomor
urut 4);-----

- Nomor 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013, bahwa dalam Surat Keputusan ini
Tergugat telah memutasikan Para Penggugat dari jabatan struktural eselon IVb
ke staf biasa yaitu;-----

- Budi Cahyono S.IP Nip.198405162005021001 dari pangkat/golongan ruang
Pengatur Muda Tk.I /II.b dari jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan
Sekretariat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko ke jabatan baru
staf sekretariat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko terhitung
sejak tanggal 22 April 2013 (nomor urut 2);-----

- Muhsinin, S.IP NIP.198502062005021001 dari pangkat /golongan ruang
Pengatur Mudaa Muda Tk.I /II.b dari jabatan lama Kepala Sub Bagian
Keuangan Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
terhitung sejak tanggal 22 April 2013 (Nomor urut 3);-----

- Yusnadi, S.IP NIP.197312292005021002 pangkat /Golongan ruang Pengatur
Muda TK.I II b dari jabatan lama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sekretariat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko terhitung sejak tanggal
22 April 2013 (Nomor urut 4);-----

- Bahwa surat keputusan TERGUGAT Nomor ; Nomor ; 820-96 Tahun 2013
Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23
April 2013 telah memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang nomor 51 tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan kedua Undang-undang
nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang
nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan,
“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 10 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”, dikarenakan: -----

a. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor ; 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013 tidak prosedural karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu ; -----

Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

- Pasal 23 ayat 1 “PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”;-----
- Pasal 23 ayat 2 “Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan”-----
- Pasal 23 ayat 3 “Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ke dua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama”.-----
- Pasal 24 ayat 1 “Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin”.-----
- Pasal 24 ayat 2 “Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan”.-----
- Pasal 28 ayat 1 “Berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa”-----
- Pasal 28 ayat 3 “PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 11 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) -----

- Sementara TERGUGAT tidak pernah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PARA PENGGUGAT sesuai dengan tahapan yang diatur oleh peraturan yang berlaku (PP 53 tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil) diatas -----
- Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pasal 12 huruf a, b, c dan pasal 18 ayat 1 huruf e ;----
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f
- b. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor ; 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013, bertentangan dengan **asas-asas umum pemerintahan yang baik** , khususnya **Asas larangan berbuat sewenang-wenang**, karena: -----
- Bahwa TERGUGAT tidak memberi kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk mengadakan pembelaan dengan segala argumentasinya dan tidak boleh dihalang-halangi untuk menempuh jalan-jalan yang sudah ditentukan, hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 3 angka 4 yaitu "**asas keterbukaan**", didalam aturan penjelasannya di jelaskan bahwa "**asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan;**-----
Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara".-----
- Bahwa TERGUGAT tidak melihat dan tidak mempertimbangkan bahwa PARA PENGGUGAT sudah menduduki jabatan Eselon IV b yang dipercaya sendiri oleh TERGUGAT.-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 12 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT tidak melihat dan tidak mempertimbangkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah PNS aktif yang belum pernah mendapat teguran dan hukuman disiplin-----
- Bahwa TERGUGAT tidak melihat dan tidak mempertimbangkan PARA PENGGUGAT adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.-----
- Bahwa dengan demikian TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan Nomor ; 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hakim untuk dinyatakan batal atau tidak sah.-----
- Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 07 Oktober 2013 akan tetapi sampai surat gugatan ini PARA PENGGUGAT daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu PARA PENGGUGAT belum mendapat jawaban atas keberatan PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT.-----

IV. POKOK SENGKETA;-----

- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati yang paling dalam PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----
- a. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013 yang merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor : 823.94 Tentang Pembatalan Kenaikan Pangkat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 22 April 2013 dan Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor : 93 Tahun 2013 Tentang

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 13 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Mukomuko tanggal 22 April 2013 atas nama :-----

- o Budi Cahyono S.IP Nip. 198405162005021001 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I / II b jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko (nomor urut 2);-----

- o Muhsinin, S.IP Nip. 198502062005021001 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I / II b jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko (nomor urut 3).-----

- o Yusnadi, S.IP Nip. 197312292005021002 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I / II b jabatan lama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko (nomor urut 4)-----

- c. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 23 April 2013 yang merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor : 823.94 Tentang Pembatalan Kenaikan Pangkat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 22 April 2013 dan Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor : 93 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 22 April 2013 atas nama :-----

- o Budi Cahyono S.IP Nip. 198405162005021001 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I / II. b jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko (nomor urut 2).-

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 14 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Muhsinin, S.IP Nip. 198502062005021001 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I / II.b jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko (nomor urut 3).-----
- o Yusnadi, S.IP Nip. 197312292005021002 Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I / II.b jabatan lama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko jabatan baru staf Sekretariat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko (nomor urut 4).-----

- d. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan PARA PENGGUGAT selaku Pegawai Negeri Sipil;-
- e. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Desember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

A. DALAM DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

- 1. Bahwa tidak benar Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 820-96 Tahun 2013 tentang Mutasi Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 tertanggal 23 April 2013 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (willekeur). Mengingat keputusan Bupati a quo secara prosedur pengeluaran maupun substantif isi keputusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/landasan hukum. Sedangkan dari sisi kewenangan Pejabat Tata Usaha yang mengeluarkan ketetapan telah mempertimbangkan semua kepentingan sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang. -----

- a. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/landasan hukum

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 15 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Bupati a quo adalah sebagai berikut:-----

- 1) Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012, menyebutkan bahwa "Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan; dan didalam lampirannya disebutkan untuk jabatan struktural eselon IV.b hanya dapat diberikan kepada PNS dengan Pangkat/Golongan terendah Penata Muda Tk.I / III.b;--
- 2) Pasal 35 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa "Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb".-----
- 3) Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 595/D.5.1/T/2007 tertanggal 27 Februari 2007 perihal Larangan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu;-----
- b. Adapun yang menjadi dasar kewenangan dari Tergugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bab I Pasal 1 ayat (5) berbunyi "pejabat pembina kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota", Pasal 14 ayat (1) huruf d berbunyi: Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/kota menetapkan: penggantian, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-----
2. Bahwa semua prosedur hukum pengeluaran Keputusan Bupati a quo telah ditempuh berdasarkan langkah-langkah tahapan dan fakta sebagai berikut:-----
 - a. Berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Mukomuko tentang Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai yang telah menjadi

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 16 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebahagian terdapat 8 (delapan) orang yang mendapat persetujuan, dari kedelapan orang tersebut diantaranya adalah Para Penggugat) telah dapat diakomodir proses persamaan bagi yang telah memiliki Ijazah S1, namun dari pada itu masih banyak juga PNS yang belum mendapat Persetujuan Penyesuaian Ijazah. Berkenaan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Mukomuko telah melakukan Penghimpunan Data Permasalahan penyesuaian Ijazah bagi 133 PNS di Kabupaten Mukomuko melalui Surat Perintah Tugas Bupati Mukomuko Nomor: 090/306/SP/VI/2012 tertanggal 2 Juli 2012.-----

- b. Berdasarkan surat diatas Inspektorat Kabupaten Mukomuko membuat surat Nomor: 700/ 314 / E.6 / VII /2012 tertanggal 3 Juli 2012 kepada Kepala BKN Regional VII Palembang perihal Koordinasi Penyesuaian Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dengan tujuan agar tidak terdapat salah penafsiran bagi PNS yang akan menggunakan ijazah S1/S2 yang telah dimiliki dalam status pendidikannya.-----
- c. Setelah dikoordinasikan ke BKN Regional VII Palembang dilaporkan hasil melalui surat Inspektorat Nomor : 700/190/E.6/VII/2012 tertanggal 7 Juli 2012 perihal Laporan Hasil Konsultasi di BKN Regional VII Palembang, sebagai berikut:-----

- 1) Sesuai dengan Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor:595/D.5.1/T/2007 tetanggal 27 Februari 2007 perihal larangan kelas jauh dan kelas sabtu minggu, maka persetujuan untuk PNS di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan surat Permohonan Bupati Mukomuko Nomor 800/260/E.3/III/2011 tidak dapat disetujui, hal ini dikarenakan bahwa 133 PNS Kabupaten Mukomuko tersebut adalah kuliah diperguruan tinggi kelas jauh, sehingga ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk pengangkatan dan pembinaan jenjang karier/penyetaraan bagi pegawai negeri sipil.-----
- 2) Untuk kedelapan orang tersebut (yang telah mendapat persetujuan diantaranya adalah Para Penggugat), Bupati Mukomuko dapat

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 17 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan pembatalan penyesuaian ijazahnya, dikarenakan ijazah yang digunakan adalah berasal dari kelas jauh.-----

d. Inspektorat Kabupaten Mukomuko melalui LHP Inspektorat Nomor: 394/LHP/INSP/2012 tertanggal 7 Juli 2012, melaporkan sebagai berikut:-----

- 1) bahwa pengiriman data dari Mukomuko untuk penyesuaian ijazah diakui kuliah pada Perguruan Tinggi Universitas Ratu Samban (UNRAS) yang berada di wilayah Bengkulu Utara, sedangkan Mukomuko masih berada pada wilayah Bengkulu Utara yang merupakan wilayah pemekaran dari Bengkulu Utara, sehingga penyesuaian ijazah dapat diakomodir dengan catatan tempat perkuliahan harus bertempat di kota Arga Makmur Bengkulu Utara.-----
- 2) Diakui bahwa dari hasil koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko dan Kepala BKPPD Kabupaten Mukomuko dengan Kepala BKN Regional VII Palembang, terjadi dialog sehingga diketahui bahwa Alumni/Tamatan Perguruan Tinggi UNRAS yang diajukan untuk dilakukan penyesuaian ijazah sebenarnya tidak melakukan perkuliahan/Proses kegiatan belajar mengajar di kota Arga Makmur Bengkulu Utara, melainkan melakukan perkuliahan/proses kegiatan belajar mengajar di Kota Mukomuko, maka perkuliahan tersebut dikategorikan Model Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu.-----
- 3) Berdasarkan hasil koordinasi tersebut diatas, terkait dengan Usulan Penyesuaian Ijazah a.n:-----
 - 1) Syafrizal, S.IP (Alumni Unras);-----
 - 2) Siswanto, SKM (Alumni Unras) ;-----
 - 3) Zurniati, SKM (Alumni Unras) ;-----
 - 4) Muhsinin, S.IP (Alumni Unras) ;-----
 - 5) Yusnadi, S.IP (Alumni Unras) ;-----
 - 6) Budi Cahyo, S.IP (Alumni Unras) ;-----
 - 7) Rabiadi, SE (Alumni UMB) ;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 18 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Zilfan Husaini. (Alumni UMB) ;-----

Agar dapat dibatalkan usulan penyesuaian ijazah yang terlanjur disetujui dan tidak meng-SK-kan penyesuaian Ijazah tersebut. Karena bertentangan dengan Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 595/D.5.1/T/2007 tertanggal 27 Februari 2007, perihal Larangan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu. ;-----

- e. Berdasarkan uraian tersebut diatas Bupati Mukomuko mengirimkan surat Nomor 800/Kebijakan Pegawai/1000/E-3/VIII/2012, tertanggal 8 Agustus 2012 perihal Usulan Pembatalan Penyesuaian Ijazah a.n Syafrizal.dkk-----
- f. Surat Bupati Mukomuko Nomor: 800/Kebijakan Pegawai/1000/E-3/VIII/2012, tertanggal 8 Agustus 2012 diatas mendapatkan balasan dari BKN Regional VII Palembang melalui Surat Nomor: 076.b/K.VII/BKN.K/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, perihal Usulan Pembatalan Penyesuaian Ijazah a.n Syafrizal dkk. Dan membatalkan Persetujuan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang telah disetujui sebelumnya a.n Syafrizal dkk. Dengan alasan bahwa Perguruan Tinggi Ratu Samban belum memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan perkuliahan di Mukomuko (melaksanakan perkuliahan Model Kelas Jauh), dengan jarak dari Mukomuko ke Universitas Ratu Samban Kota Arga Makmur adalah lebih dari 60 Km.-----
- g. Dengan adanya surat BKN Regional VII Palembang melalui Surat Nomor: 076.b/K.VII/BKN.K/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, perihal Usulan Pembatalan Penyesuaian Ijazah a.n Syafrizal dkk, sehingga Bupati Mukomuko mengeluarkan Keputusan sebagai berikut: -----
- 1) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 823.094 Tahun 2013 tentang Pembatalan Kenaikan Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tertanggal 22 April 2013. Dengan adanya Surat Keputusan Pembatalan Kenaikan Pangkat tersebut, maka a.n Yusnadi dkk dikembalikan ke pangkat/golongan semula, dengan Pertimbangan

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 19 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPERJAKAT Nomor: 05/BAPERJAKAT/2013, tertanggal 8 April 2013,

maka:-----

a) Budi Cahyono Nip. 1980516200502 1 001 Pangkat Golongan Baru Penata Muda Tk.I/III.b TMT 01-04-2012, dikembalikan ke pangkat/golongan semula menjadi Pengatur Muda Tk.I, II/b.-----

b) Muhsinin Nip. 19850206 200502 1 001 Pangkat Golongan Baru Penata Muda Tk.I/III.b TMT 01-04-2012, dikembalikan ke pangkat/golongan semula menjadi Pengatur Muda Tk.I, II/b.-----

c) Yusnadi Nip.19731229 200502 1 002 Pangkat Golongan Baru Penata Muda Tk.I/III.b TMT 01-04-2012, dikembalikan ke pangkat/golongan semula menjadi Pengatur Muda Tk.I, II/b.-----

- 2) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 93 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tertanggal 22 April 2013. berdasarkan hasil pertimbangan BAPERJAKAT Nomor:05.a/BAPERJAKAT/2013 tertanggal 8 April 2013, Dengan alasan bahwa pangkat dan golongan Para Penggugat tidak mencukupi dan tidak sesuai lagi dengan persyaratan minimum untuk menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa "Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian Pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b. Dan dijelaskan juga di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural bahwa Jabatan struktural eselon IV.b hanya dapat diberikan kepada PNS dengan Pangkat/Golongan terendah Penata Muda Tk.I, III.b. atau

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 20 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan (Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012). -----

3) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 820-96 tentang Mutasi Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Untuk menempatkan Para Penggugat Jabatan yang baru sesuai dengan Pangkat dan Golongannya, sebagaimana kewenangan Bupati Mukomuko sebagai pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan: pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-----

3. Bahwa Keluarnya Keputusan sebagaimana tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena dikeluarkannya Keputusan tersebut adalah berkaitan dengan Pangkat dan Golongan Para Penggugat yang tidak lagi mencukupi untuk menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.-----

4. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 823.094 Tahun 2013 tentang Pembatalan Kenaikan Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tertanggal 22 April 2013, Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 93 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 21 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tertanggal 22 April 2013 dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 820-96 tentang Mutasi Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko merupakan satu kesatuan yang berkaitan, Surat Keputusan tersebut juga telah melalui prosedur hukum yang tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga tidak terdapat unsur kesewenang-wenangan sebagaimana didalilkan Para Penggugat, dan surat keputusan tersebut dikeluarkan, diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan sehingga telah memenuhi asas keterbukaan, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus ditolak seluruhnya.-----

B. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak mendasar, tidak melalui pertimbangan dan penafsiran Hukum yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan dalam jawaban, mohon kiranya kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 820-96 Tahun 2013 tentang Mutasi Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tertanggal 23 April 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Januari 2014, dan Tergugat telah menanggapi Replik Para Penggugat dengan mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Januari 2014 yang isi lengkap masing-masing replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ; -----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 22 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali bukti P.8, P.10, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 yang merupakan Foto copy dari Foto copy) diberi tanda Bukti P.1 s/d P.19 sebagai berikut serta diberi tanda bukti P-1 s/d P-19 sebagai berikut:-----

- P-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 820-96 Tahun 2013 Tentang Mutasi Staf dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muko-muko Tanggal 23 April 2013;-----
- P-2 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 93 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muko muko Tanggal 22 April 2013;-----
- P-3 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 823.094 Tahun 2013 Tentang Pembatalan kenaikan Pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muko muko Tanggal 22 April 2013 ; -----
- P-4 : Surat dari BKPPD Kabupaten Mukomuko Nomor ; 800/1121/E.3/VII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 *Perihal Panggilan* (foto copy sesuai dengan aslinya);
- P-5 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 813.2-41 Tanggal 30 Mei 2005 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an Para Penggugat;-----
- P-6 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 821.12-11 Tanggal 01 Februari 2006 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Para Penggugat;-----
- P-7 : Surat keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 823.2-59 Tanggal 02 April 2009 Tentang Kenaikan Pangkat Golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I / IIB-----
- P-8 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 823.3-129 Tanggal 21 oktober 2010 Tentang Kenaikan Pangkat Golongan ruang Penata Muda / IIIA -----
- P-9 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 821.24-03 Tentang Mutasi Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 821.24-28 Tentang Mutasi Pejabat Eselon IV DI lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tanggal 20 Januari 2012;-----
- P-10 : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII *Badan Kepegawaian*

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 23 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 14 Maret

2012;-----

P-11 : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor ; 890.12-41
Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Tanggal 21 Juli 2007 dan Surat
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor ; 890.14-04
Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Tanggal Juni 2008;-----

P-12 : Ijazah Strata 1 Dari Unifersitas Ratu Samban Bengkulu Utara Nomor ; 89/
ISIPOL/ S.1/ 2009 dan Nomor ; 97/ ISIPOL / S.1/ 2009 Tanggal 19 Agustus
2009;-----

P-13 : Surat tanda Lulus ujian Penyesuaian Kenaikan pangkat Nomor ; 892/545/P.I/
S.1 /BKD Tanggal 15 february 2010(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

P-14 : Surat Keberatan dari Yusnadi dkk Untuk Bupati Mukomuko Tanggal 01 Oktober
2013;-----

P-15 : Surat Keterangan Universitas Ratu Samban Bengkulu Utar Nomor ;
13/La.1/I/2007 Tanggal 25 Januari 2007 an. Syafrudin, AB, SE.M.Si;-----

P-16 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 823.3-17 Tanggal 19 Maret 2010
Tentang Kenaikan Pangkat Golongan Ruang Penata Muda / III A atas Nama
Rabiadi,SE;-----

P-17 : Ijazah Dari Universitas Muhamadiyah Bengkulu Atas Nama Rabiadi,SE;-----

P-18 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ; 823.3-129 Tanggal 21 Oktober
2010 tentang Kenaikan Pangkat Golongan Ruang Penata Muda / III A Atas
Nama Apriadi,ST;-----

P-19 : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian
Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 28
September 2010 Atas Nama Apriadi,ST;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sanggahannya, Tergugat juga mengajukan
alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi
materai cukup dan dilegalisir (kecuali bukti T.1, T.5, T.7 yang merupakan Foto copy dari
Foto copy)diberi tanda Bukti T.1 s/d T.15 sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 24 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus Proses Penyesuaian Ijazah Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada BKPPD Kabupaten Mukomuko Nomor:394/LHP/INSP/2012,Tertanggal 7 Juni 2012;-----
- T-2 : : Surat Koordinasi Penyesuaian Ijazah Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor:700/314/E.6/VII/2012 Tertanggal 3 juli 2012;-----
- T-3 : Surat Laporan Hasil Konsultasi di BKN Reg-VII Palembang Nomor:700/190/E.6/VII/2012,Tertanggal 7 Juli 2012;-----
- T-4 : Surat Usulan Pembatalan Penyesuaian Ijazah a.n Syafrizal. NIP.19700111 1996031002,dkk. Nomor:800/KebijakanPegawai/1000/E-3/VII/2012, Tertanggal 8 Agustus 2012;-----
- T-5 : Surat Usulan Pembatalan Penyesuaian Ijazah a.n Syafrizal dkk. Nomor:076.b/KR.VII/BKN.K/VIII/2012,Tertanggal 27 Agustus 2012;-----
- T-6 : Surat Ralat Usulan Pembatalan Penyesuaian Ijazah a.n Rabiadi, NIP19780312 200604 1 008 Nomor:800/1/A.1/I/2013 Tertanggal 30 Desember 2012;-----
- T-7 : Surat Ralat Usulan Pembatalan Penyesuaian Ijazah a.n Rabiadi,SE, Nomor:012/KR.VII/BKN.K/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013;-----
- T-8 : BERITA ACARA Hasil Rapat BAPERJAKAT Pembahasan Pembatalan Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko a.n Syafrizal dkk Nomor:05/BAPERJAKAT/2013 Tertanggal 8 April 2013;-----
- T-9 : BERITA ACARA Hasil Rapat BAPERJAKAT Pembahasan pemberitahuan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko a.n Syafrizal dkk Nomor:05.A/Baperjakat/2013 Tertanggal 8 April 2013;-----
- T-10 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor:832.094 Tahun 2013 tentang Pembatalan Kenaikan Pangkat di Lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko Tertanggal 22 April 2013;-----
- T-11 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor:93 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko,Tertanggal 22 April 2013;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 25 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-12 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor:820-96 tentang Mutasi Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko,Tertanggal 23 April 2013;-----

T-13 : BERITA ACARA Hasil Rapat BAPERJAKAT Pembahasan Mengenai Atas Keberatan Penurunan Pangkat a.n Yusnadi,dkk;-----

T-14 : Jawaban atas Keberatan Sdr. Yusnadi dkk. Melalui Surat tanggal 1-10-2013,Nomor:800/1415/E.3/X/2013 Tertanggal 17 Oktober 2013;-----

T-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor:10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu SYAFKANI, SP(ketua Tim Baperjakat);-----

Yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa benar mutasi,pemberhentian dan pembatalan kenaikan pangkat yang dilakukan tim baperjakat telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----
- Bahwa benar penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang mutasi dan pembatalan kenaikan pangkat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan prosedur yaitu sudah melalui Rapat Baperjakat;-----
- Bahwa benar Universitas Ratu Samban Argamakmur belum memiliki izin untuk melaksanakan perkuliahan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor:30 Tahun 1990 tentang pendidikan Tinggi dan sebagaimana hasil investigasi Tim Inspektorat ;-----
- Bahwa benar perkuliahan yang dilakukan Para Penggugat termasuk dalam kuliah jarak jauh karena jarak perkuliahan tersebut ditempuh dari Mukomuko ke Universitas Ratu Samban Argamakmur kurang lebih 300 km;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang kronologis usulan pembatalan Penyesuaian Ijazah karena saksi baru menjabat sebagai Sekda setahun ini;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 26 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing masing pada persidangan tanggal 6 Maret 2014 dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon Pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 820-96 tahun 2013 Tentang Mutasi Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 23 April 2013 atas nama Para Penggugat, (vide bukti P.1 = T.12);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 27 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P.1 = T.12) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ; -----

- Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan. yaitu berupa Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 820-96 tahun 2013 Tentang Mutasi Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 23 April 2013 atas nama Para Penggugat; ---
- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi masing – masing kepada Para Penggugat; -----
- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang defenitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 23 April 2013 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Para Pengugat kehilangan hak berupa, Tunjangan dan Jenjang Karir PNS yang sebelumnya diperoleh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 28 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat khususnya pada dalil halaman 2 s/d 7 dari gugatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *aquo* dan mencermati isi objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Obyek sengketa *aquo* dan karena Para Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 29 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 April 2013 dan Para Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 22 Agustus 2013 yang kemudian gugatan Para Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 November 2013, oleh karena itu gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya untuk diperiksa di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon Pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 820-96 tahun 2013 Tentang Mutasi Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 23 April 2013 atas nama Para Penggugat, (*vide* bukti P.1 = T.12) ;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 30 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal-materil substansial dan wewenang serta tidak boleh melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* telah melanggar peraturan perundang – undangan serta Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Larangan berbuat sewenang-wenang , (*vide* pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat hanya mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 serta Para Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 serta satu (1) orang saksi yang bernama : Syafkani, SP Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan obyek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain :-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa ;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 31 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan keputusan obyek sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ; *“Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?”*;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bab I pasal 1 ayat 5 “Pejabat Pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota” dan dalam pasal 14 ayat 1 huruf d “Pejabat Pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota menetapkan : Penggantian, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Struktural eselon III ke bawah dan jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota”.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yaitu :-----

- Bahwa pada tanggal 23 April 2013, berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 820-96 tahun 2013, Tergugat selaku Bupati Mukomuko telah Memutasikan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas nama Para Penggugat (*vide bukti P - 1 = T -12*) ;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 32 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 5 dan pasal 14 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 2003, Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut adalah benar bahwa surat keputusan *a quo* adalah termasuk wewenang dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dengan jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah penerbitan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 820-96 tahun 2013 Tentang Mutasi Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 23 April 2013 atas nama Para Penggugat, (*vide* bukti P.1 = T.12) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus diuji apakah proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah sesuai atau tidak dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini dapat dilihat dari substansi dimaksud, kemudian mencocokkannya dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa tersebut ;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 33 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti para pihak dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dan setelah memperhatikan substansi surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Muda II/a dengan Pendidikan terakhir SLTA sederajat, {*vide* bukti P.5, P.6};-----
- Bahwa benar Para Penggugat meminta ijin belajar kepada Bupati Mukomuko cq Sekda Kabupaten Mukomuko untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Ratu Samban Arga Makmur Bengkulu Utara, {*vide* bukti P.11};-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat di Persidangan pada tanggal 27 Februari 2014 menerangkan bahwa benar Para Penggugat melaksanakan Perkuliahan di Universitas Ratu Samban Argamakmur setiap hari yang mana mereka melaksanakan perkuliahan setiap sore hari ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat di Persidangan pada tanggal 27 Februari 2014 menerangkan bahwa benar Para Penggugat dalam waktu-waktu tertentu dalam perkuliahan mereka mendatangkan dosen UNRAS untuk melaksanakan perkuliahan di Desa Ipuh ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat di persidangan pada tanggal 27 Februari 2014 yaitu Ketua tim Baperjakat yang bernama SYAFKANI, SP. menerangkan bahwa Universitas Ratu Samban Argamakmur belum memiliki izin untuk melaksanakan perkuliahan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor:30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana hasil investigasi Tim inspektorat ke UNRAS ;-----
- Bahwa benar Para Penggugat pada tanggal 30 Januari 2010 mengikuti ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Strata satu (S.1), {*vide* bukti P.13};----
- Bahwa benar Para Penggugat menduduki jabatan struktural eselon IV.b, Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, {*vide* bukti P.9}; -----
- Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2013 Para Penggugat memenuhi panggilan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 34 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko dan Para Penggugat menerima Surat Keputusan dari Tergugat yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo*; {vide bukti P.3, P.2, P.1= T.10, T.11, T.12};-----

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa terhadap Para Penggugat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya kepada Para Penggugat perlu diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural disebutkan sebagai berikut :-----

"Jabatan Struktural eselon IV.b hanya dapat diberikan kepada PNS dengan pangkat/Golongan terendah Penata Muda Tk. I, III.b atau serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 {satu} tingkat dibawah jenjang pangkat yang di tentukan";--

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat {6} Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan sebagai berikut :-----

"Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis {UPT}, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan Struktural eselon IV.b";-----

Menimbang, bahwa secara prosedural untuk melakukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada yang bersangkutan terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 35 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Pasal 35 ayat {6} Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang masing-masing memiliki tahapan dan konsekuensi hukum karena berkaitan langsung dengan Pangkat dan Golongan Para penggugat untuk dapat menduduki Jabatan Struktural di lingkungan Satuan Kerja masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 820-96 tahun 2013 Tentang Mutasi Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 23 April 2013 atas nama Para Penggugat, (*vide* bukti P.1 = T.12) pada dasarnya adalah karena Pangkat dan Golongan Para Penggugat untuk dapat menduduki Jabatan Struktural tidak mencukupi dan sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dan mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat adalah berkaitan dengan Pangkat dan Golongan Para Penggugat dalam menduduki Jabatan Struktural dan tidak berhubungan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.;-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dan Pitlo dalam bukunya yang berjudul "*Penemuan Hukum*" Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 1993, menyatakan bahwa, *beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut:*-----

- (1) *interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;*-----
- (2) *interpretasi teleologis atau sosiologis;*-----
- (3) *interpretasi sistematis atau logis;*-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 36 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *interpretasi historis*;-----

(5) *interpretasi komparatif atau perbandingan*;-----

(6) *interpretasi futuristis*;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kedua dalil tersebut majelis hakim akan menggunakan Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) dan Metode sistematis atau logis;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, berbunyi: “*Jabatan Struktural eselon IV.b hanya dapat diberikan kepada PNS dengan Pangkat/Golongan terendah Penata Muda Tk. I, III.b atau serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 {satu} tingkat dibawah jenjang pangkat yang di tentukan*”. Serta dalam Pasal 35 ayat {6} Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berbunyi : *Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis {UPT}, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan Struktural eselon IV.b*;-----

Menimbang, bahwa apabila di pahami secara gramatikal, bunyi Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dapat dijabarkan kedalam frasa sebagai berikut:-----

1. Pegawai Negeri Sipil menduduki Jabatan Struktural IV.b;-----
2. Jika PNS yang bersangkutan Pangkat/Golongan terendah Penata Muda Tk. I, III.b ;---
3. Atau pangkat 1 {satu} tingkat dibawah jenjang pangkat yang di tentukan”;-----

Organisasi Perangkat Daerah, berbunyi : *Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis {UPT}, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan Struktural eselon IV.b*;-----

dapat dijabarkan kedalam frasa sebagai berikut:-----

1. Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan ;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 37 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat menduduki Jabatan Struktural IV.b apabila secara kumulatif terpenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam frasa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara gramatikal Pasal 5 huruf b tersebut haruslah diartikan bahwa Pegawai Negeri Sipil apabila menduduki Jabatan Struktural IV.b haruslah mempunyai *Pangkat/Golongan terendah Penata Muda Tk. I, III.b atau serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 {satu} tingkat dibawah jenjang pangkat yang di tentukan.*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan Metode *sistematis atau logis* mengenai ketentuan Pasal 35 ayat {6} Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat {6} Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat menduduki Jabatan Struktural IV.b sebagai Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan Kabupaten Mukomuko adalah telah sesuai dengan Pangkat/Golongan terendah yaitu Penata Muda Tk. I, III.b, {vide bukti P.9} Serta proses penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak di dasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat tersebut telah benar karena yang mendasari penerbitan Objek Sengketa bukanlah menyangkut masalah Hukuman Disiplin PNS akan tetapi menyangkut masalah Pangkat/Golongan dalam Jabatan Struktural Para Penggugat yang telah di batalkan oleh Tergugat, {vide bukti P-3=T-10}.;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 38 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pangkat Penata Muda Tk. I, III.b TMT 1 April 2012, tidak diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melanjutkan studi Strata satu {1} di Universitas Ratu Samban Arga Makmur telah memperoleh ijin belajar dari Tergugat dan telah melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah serta Para Penggugat Menduduki Jabatan Struktural eselon IV.b sebagai Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan Kabupaten Mukomuko {vide bukti P.11, P.8, P.9};-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, berbunyi : "Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan dengan cara Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan oleh Universitas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain yang di beri tugas untuk melaksanakannya":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 tertanggal 27 Februari 2007 perihal Larangan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Nomor 394/LHP/INSP/2012 tertanggal 7 Juni 2012 dan Surat Inspektorat Nomor 700/190/E.6/VII/2012 tetanggal 7 Juli 2012 serta Surat dari Badan Kepegawaian Negara {BKN} Regional VII Palembang, Nomor 076.b/KR.VII/BKN.K/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 , Tergugat melakukan Pembatalan Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat PNS kepada Para Penggugat {vide bukti T.1, T.3, T.5};-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi dari Tergugat yaitu Ketua tim Baperjakat an SYAFKANI, SP. Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa benar Para Penggugat melaksanakan Perkuliahan di Universitas Ratu Samban Arga Makmur yang jarak perkuliahan tersebut di tempuh oleh Para Penggugat dari Mukomuko ke Universitas Ratu Samban Arga Makmur lebih kurang 300 KM, dan bahwa benar Universitas Ratu Samban Argamakmur belum memiliki izin untuk melaksanakan perkuliahan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana hasil

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 39 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi Tim inspektorat ke UNRAS oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkuliahan tersebut termasuk perkuliahan Kelas Jauh, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi serta sejalan dengan isi Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 tertanggal 27 Februari 2007 perihal Larangan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerbitan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 820-96 tahun 2013 Tentang Mutasi Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 23 April 2013 atas nama Para Penggugat merupakan rangkain dari Proses Penerbitan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 823.094 tahun 2013 Tentang Pembatalan Kenaikan Pangkat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tertanggal 22 April 2013 dan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 93 tahun 2013 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 22 April 2013 , { vide bukti P.1, P.2, P.3 = T.10, T.11, T.12}, oleh karena itu terhadap dalil Para Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* adalah tergolong Keputusan Tata Usaha Negara terikat (*gebonden beschikking*), sehingga prosedur penerbitannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara limitatif dan jelas, dan oleh karenanya pengujiannya pun hanya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tidak dapat lagi diuji melalui asas-asas umum pemerintahan yg baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural maupun substansial penerbitan keputusan *a quo* yang didasarkan ketentuan dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 40 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Pasal 35 ayat {6} Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga beralasan hukum untuk di terima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedural-formal maupun substansial-materiil serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----**M E N G A D I L I** :-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 41 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp184.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 oleh kami **SETYOBUDI, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARI PRABOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Para Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

(RAHMI AFRIZA, SH.M.H)

(SETYOBUDI, SH.MH)

ttd

(MUHAMMAD ALI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(ARI PRABOWO, S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran gugatan..... | Rp. 30.000 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. 40.000,- |
| 5. Leges putusan | Rp. 3.000 |
| 6. ATK perkara | Rp. 100.000,- |

Jumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-BKL hal 42 dari 42 hal